



## **PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bone, 22 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, SAKSI NIKAHdikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Poso, 06 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, SAKSI NIKAHdikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2016 di Mantalapan dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Ilham, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 dibayar tunai dan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara<sup>TM</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2016 di Mantalapan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Akbar) No.6501092812170001, tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Sulhana A) No.6501092812170002, tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Akbar) NIK: 7322011210950002, tertanggal 29 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sulhana A) NIK: 7202034606920001, tertanggal 29 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

## B. Saksi:

SAKSI I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Akbar dan Pemohon II bernama Sulhana A
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II karena saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Agustus 2016 di Mantalapan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II saudara dari istrinya ayah kandung Pemohon II bernama Ilham karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu 2 (dua) orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki laki yang bernama Aziz;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan saudara kandung Pemohon II yang bernama Aziz tidak hadir karena berada jauh di Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara kandung Pemohon II yang bernama Aziz tidak pernah menelepon seseorang untuk menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH;
- Bahwa saksi mengetahui Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikarunia seorang anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis dan Selama ini tidak ada pihak lain yang memperlmasalahakan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;

SAKSI II umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Akbar dan Pemohon II bernama Sulhana A
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II karena saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Agustus 2016 di Mantalapan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II saudara dari istrinya ayah kandung Pemohon II bernama Ilham karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama PENGHULU;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu 2 (dua) orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki laki yang bernama Aziz;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan saudara kandung Pemohon II yang bernama Aziz tidak hadir karena berada jauh di Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara kandung Pemohon II yang bernama Aziz tidak pernah menelepon seseorang untuk menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH;
- Bahwa saksi mengetahui Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis dan Selama ini tidak ada pihak lain yang memperlmasalahakan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di perkuat dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2016 di Mantalapa, Desa Sekatak Buji, Kabupaten sekatak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di depan sidang, diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis telah menemukan fakta tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah bahwa yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II saudara dari Ibu kandung Pemohon II yang bernama Ilham karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama PENGHULU,

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disisi lain Pemohon II mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu 2 (dua) orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki laki yang bernama Aziz;

Menimbang bahwa Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan saudara kandung Pemohon II yang bernama Aziz tidak hadir karena berada di Sulawesi dan tidak pernah ada pemberitahuan baik langsung maupun tidak langsung dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Aziz untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh wali yang berhak menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam karena di lakukan dengan tidak ada nya wali yang sah dari Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebaliknya demi kepastian hukum pernikahannya harus dinyatakan batal sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BasaSAKSI NIKAHn, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BasaSAKSI NIKAHn, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Nasir

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )